

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum lahir demi melayani kepentingan manusia yang patuh terhadap hukum. Manusia sebagai *zoon politicon* (makhluk sosial)<sup>1</sup> menghendaki agar kepentingannya terlindungi dan dapat berinteraksi secara harmonis dalam kehidupannya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Ranah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan dalam arti luas meliputi segala hukum privat materiil<sup>2</sup>, dan dalam artian sempit, hukum yang mengatur kepentingan perseorangan dikenal dengan istilah hukum perdata<sup>3</sup>. Hukum perdata merupakan bagian dari hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dan kepentingan yang diatur itu bersifat privat atau individual.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan sumber hukum perdata materiil di Indonesia, yang secara historis tidak dapat dilepaskan dari *Burgerlijk Weboek* (BW) Belanda begitu pula dari *Code Civil* Prancis yang banyak mengambil alih dari hukum Romawi<sup>4</sup>. KUH Perdata sesungguhnya merupakan terjemahan tidak resmi dari *Burgerlijk Weboek* (BW). Pertautan sejarah ini didasarkan atas asas konkordansi (*concordansi beginsel*). Pasca

---

<sup>1</sup>Suroyo Wignjodiputro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Keempat, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1982, hlm 9

<sup>2</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 9

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Tan Kamello dan Syarifah Lisa A., *Hukum Orang dan Keluarga*, USU Press, Medan, 2011, hlm. 11

kemerdekaan *Burgerlijk Wetboek* (BW) berlaku di Indonesia berdasarkan prinsip konkordansi (penyesuaian) tersebut, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam aturan peralihan Pasal 1 yang berbunyi :

*“segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”*.

*Burgerlijk Weboek* (BW) menurut sejarahnya diundangkan melalui Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor* Indonesia dan berlaku sejak tahun 1847.<sup>5</sup> Berlakunya Pasal 131 *Indische Staatsregeling* (IS) dan Pasal 163 IS merupakan salah satu momen sejarah yang menyebabkan terjadinya pluralisme hukum di bidang keperdataan. Pada ketentuan pasal 163 IS penduduk Hindia-Belanda dibagi atas 3 (tiga) golongan yaitu golongan Eropa, golongan Bumiputera dan golongan Timur Asing<sup>6</sup>. Pembagian kelompok tersebut diikuti dengan pembagian kuasa hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan tersebut berdasarkan Pasal 131 IS. Untuk setiap golongan penduduk tersebut berlaku hukum yang berbeda-beda, akan tetapi dalam perkembangannya Pasal 131 dan Pasal 163 IS telah dicabut pemberlakuannya melalui Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 tertanggal 27 Desember 1966,

---

<sup>5</sup>Soetojo P.R dan Marthalena, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Airlangga Univesity Press, Surabaya, 2000, hlm. 1

<sup>6</sup>F.X. Suhardana, *Hukum Perdata, Buku Panduan Mahasiswa*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001, hlm. 14-15

dengan tujuan demi tercapainya pembinaan kesatuan bangsa Indonesia yang bulat dan homogen.<sup>7</sup>

Namun realitas pada praktik di lapangan hukum perdata masih menggunakan penggolongan penduduk tersebut, hal ini dapat dilihat dengan adanya pengaturan di ranah hukum waris, dalam proses peralihan hak seorang yang meninggal dunia atau yang disebut sebagai Pewaris kepada Ahli Waris dilakukan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Alas peralihan hak pewaris kepada ahli waris adalah surat keterangan ahli waris, yang merupakan tanda bukti sebagai ahli waris.

Seorang ahli waris tidak dapat serta merta menguasai dan melakukan balik nama terhadap harta warisan yang diberikan Pewaris. Dalam hal ini ahli waris harus melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan yang menjadi haknya dengan keterangan waris sebagai syarat utamanya.<sup>8</sup> Secara spesifik sebenarnya belum ada dasar hukum yang mengatur mengenai pembuatan surat keterangan ahli waris, sehingga dasar peraturannya dipersamakan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam ranah peralihan hak atas tanah yang memerlukan alas hak berupa keterangan waris yang dibuat oleh pejabat/pihak-pihak yang berwenang. Namun yang menjadi permasalahan adalah masih terdapat

---

<sup>7</sup>Herlin Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 84.

<sup>8</sup>GHS. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 53

penggolongan penduduk dalam peraturan tersebut yang secara nyata membedakan kedudukan warga negara berdasarkan Ras dan Etnis.

Penggolongan penduduk tersebut adalah<sup>9</sup> :

#### Bagian Kelima Peralihan Hak Karena Pewarisan

1. Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan:
  - a. Sertipikat hak atas tanah atau sertipikat hak milik atas satuan rumah susun atas nama pewaris, atau apabila mengenai tanah yang belum terdaftar, bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
  - b. Surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertipikat yang bersangkutan dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang;
  - c. Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa :
    - 1) Wasiat dari pewaris, atau
    - 2) Putusan Pengadilan, atau
    - 3) Penetapan hakim/ketua Pengadilan, atau
    - 4) - bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
      - bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris
      - bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.
  - d. Surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan;
  - e. Bukti identitas ahli waris.

Ketentuan tersebut merupakan ketentuan kewarisan di bidang pertanahan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

---

<sup>9</sup>Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Bagian Kelima, Peralihan Hak Karena Pewarisan, Pasal 111 ayat (1) huruf c.

Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Pasal 19 mengenai Pendaftaran Tanah. Sementara jika dimaknai lebih mendalam, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah dasar bagi perombakan hukum pertanahan di Indonesia. Hukum pertanahan di Indonesia pada mulanya berdasarkan atas tujuan dan sendi-sendi yang lahir dari pemerintah kolonial, dipengaruhi olehnya, dan merupakan akibat dari politik hukum pemerintahan itu, sehingga hukum agraria di Indonesia mempunyai sifat dualisme.

Kelahiran UUPA dimaknai sebagai revolusi hukum agraria baru yang nasional, dan dapat menghapus dualisme sistem hukum pertanahan di Indonesia, diganti dengan 1 (satu) macam hukum agraria yang berlaku bagi semua golongan. UUPA membawa amanat konstitusi 1945 dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur, dimana hukum agraria nasional merupakan penjelmaan dari Negara dan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila<sup>10</sup>.

Pancasila sebagai falsafah kenegaraan (*staatsidee*) cita negara yang berfungsi sebagai dasar filsafat bangsa (*filosofische grondslag*), dan dasar negara (*common platform*) di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara, merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme, yang menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara dapat dilihat dari segi struktur tata hukum

---

<sup>10</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (disingkat UUPA) angka 1 Tujuan Undang-Undang Pokok Agraria: Hukum agraria yang baru harus memberi kemungkinan tercapainya fungsi bumi, air, dan ruang angkasa dan sesuai dengan kepentingan rakyat dan negara. Hukum agraria nasional harus mampu mewujudkan penjelmaan dari azas kerokhaniaan, negara dan cita-cita bangsa, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial serta khususnya pelaksanaan daripada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar dan Garis Besar Haluan Negara.

Indonesia, meliputi derajat tertinggi secara hierarki yaitu norma fundamental negara (*staats fundamental norm*), dapat ditemukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan norma di bawahnya yaitu batang tubuh UUD Negara yang biasa disebut sebagai *grundrecht*. Pancasila sebagai *staats fundamental norm* berarti kedudukannya di atas UUD, sehingga Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi karena berada di atas konstitusi.<sup>11</sup>

Memperhatikan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila, dengan jelas dan tegas mengakui eksistensi nilai-nilai kemanusiaan baik individual maupun kolektifitas, sehingga Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pandangan Pancasila sebagai ideologi negara yang mengakui eksistensi nilai-nilai kemanusiaan yang harus dihargai dan dihormati<sup>12</sup>. Demikian tercermin pada :

- 1) Sila ke I “Ketuhanan Yang Maha Esa” ; pengakuan atas hak untuk beragama
- 2) Sila ke II “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” ; pengakuan eksistensi kemanusiaan, keadilan kemanusiaan dengan cara-cara yang manusiawi
- 3) Sila ke III “Persatuan Indonesia” ; pengakuan atas kebersamaan dan persatuan
- 4) Sila ke IV “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan” ; pengakuan atas nilai-nilai demokrasi, berkumpul, mengeluarkan pendapat dan pikiran
- 5) Sila ke V “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” ; pengakuan tentang nilai-nilai keadilan yang universal.

Indonesia sebagai bangsa dengan Ideologi Pancasila, memandang HAM sebagai hak-hak kodratiah dan fundamental kemanusiaan, sehingga konsentrasi

---

<sup>11</sup>Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratic Rechtsstaat)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013 hlm. 93

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm 94

HAM sifatnya tertuju baik bagi individual maupun bagi kolektivitas manusia yang tercermin dalam sila-sila Pancasila.<sup>13</sup> Kata pribumi merupakan penyempurnaan kata sansekerta *bumiputera* yang di merupakan serapan dari kata *inlander* dalam bahasa Belanda. Merujuk kamus Umum Bahasa Belanda karya S. Wojoyasito, *Inlander* diartian sebagai penduduk pribumi tanah jajahan. Kata *Inlander* termuat dalam Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS), berkaitan dengan penggolongan hukum yang berlaku bagi penduduk Hindia Belanda, yaitu golongan Eropa (Europeanen) seperti orang Belanda (*Nederlandsch/Nederlander*), golongan Timur Asing (*Vreemde Osterlingen*), dan orang asli (*Inlandsche/Inlander*). Istilah *Inlander* menjadi masalah bernuansa sosiologis dan politis ketika ada unsur diskriminasi dan penghinaan yang dialami golongan orang-orang asli. Ada ejekan yang diberikan terhadap kalangan ini sebagai warga kelas tiga yang terbelakang.<sup>14</sup>

Pasca kemerdekaan dan diberlakukannya hukum nasional berdasarkan konstitusi, para pendiri bangsa mempertegas kekuatan persatuan dan menghilangkan unsur diskriminasi yang mengancam negara, melalui amandemen ke 2 (dua) Undang-Undang Dasar 1945 pada Agustus tahun 2000 yakni penambahan Bab XA dengan 10 Pasal mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme juga menjadi pendorong penghapusan praktik penggolongan penduduk berdasarkan kesamaan ras, etnis dan agama, dan dengan

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm 95

<sup>14</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan*, dikutip dari Normand Edwin Elnizar, "Masalah Hukum Penggolongan Pribumi dan Non Pribumi belum Tuntas dalam Praktik Hukum Perdata" dalam *Hukumonline.com*, Kamis 19 Oktober 2017

demikiandisusunlah Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sebagai legitimasi dihapusnya diskriminasi ras dan etnis di Indonesia.

Adapun yang dimaksud diskriminasi ras dan etnis adalah bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Penggolongan penduduk tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Pasal 5 huruf a, bahwa penghapusan diskriminasi ras dan etnis wajib dilakukan dengan memberikan *“Perlindungan, kepastian, dan kesamaan kedudukan di dalam hukum kepada semua warga negara untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis”*

Ketentuan tersebut dengan jelas menegaskan pengakuan eksistensi kemanusiaan, keadilan kemanusiaan dengan cara-cara yang manusiawi. Penggolongan penduduk pribumi dan non pribumi pada Pasal 111 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menimbulkan kerancuan sebab Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menghendaki adanya penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Disamping itu peraturan tersebut menimbulkan tumpang tindih mengenai pihak yang berwenang membuat keterangan hak waris, yaitu :



- bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
- bagi warga negara Indonesia Keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris
- bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Pembedaan pihak yang berwenang dalam pembuatan surat tanda bukti sebagai ahli waris di atas memiliki tugas dan fungsi, serta produk hukum yang berbeda pula, di antaranya:

1. Kepala Desa/Kelurahan dan Camat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah merupakan pelaksana urusan pemerintah dengan batasan yang diatur dalam Undang-Undang. Oleh sebab itu Kepala Desa/Kelurahan dan Camat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara<sup>15</sup>. Dalam hal pembuktian sebagai ahli waris Kepala Desa/Lurah dan Camat diberi kewenangan untuk menguatkan surat keterangan ahli waris yang dibuat sendiri oleh ahli waris.

---

<sup>15</sup>Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

2. Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik<sup>16</sup> dalam hal pembuatan bukti sebagai ahli waris menurut ketentuan Pasal 111 ayat (1) angka 4 tersebut diatas Notaris diberi kewenangan membuat akta keterangan hak waris.
3. Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan urusan pemerintah dalam ruang lingkup Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal pembuatan bukti sebagai ahli waris menurut ketentuan Pasal 111 ayat (1) angka 4 berwenang mengeluarkan surat keterangan waris.

Sebagaimana dimaksud Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Ketentuan tersebut terkesan diskriminatif dalam memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi setiap warga negara yang akan membuat surat keterangan waris karena harus berdasarkan peggolongan penduduk sebagaimana hukum yang diterapkan pada masa penjajahan Belanda.

Pembuatan bukti sebagai ahli waris merupakan hak perdata setiap warga negara. Hingga saat ini di Indonesia belum tercipta unifikasi hukum yang dapat merujuk pada satu pejabat atau instansi khusus yang membuat keterangan waris.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabtan Notaris bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud Undang-Undang ini atau undang-undang lainnya.

<sup>17</sup>Habib Adji, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.33

Pemberian wewenang tersebut pada satu pejabat atau instansi menjadi sangat diperlukan karena dapat menjadikan upaya dalam menghapuskan tindakan diskriminasi dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris. Hakikatnya Kedudukan manusia sama derajatnya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, pada dasarnya manusia tidak lahir dengan hak memilih untuk dilahirkan dari siapa, sebagai bagian dari ras dan etnis tertentu. Oleh sebab itu manusia terlahir dengan berbagai perbedaan termasuk perbedaan ras dan etnis. Namun perbedaan antara ras dan etnis tersebut tidak berakibat pada perbedaan hak dan kewajiban individu yang melekat pada ras dan etnis tertentu.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah penggolongan penduduk pribumi dan non pribumi pada Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis ?
2. Apakah perbedaan pihak yang berwenang membuat surat tanda bukti sebagai ahli waris dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 PMNA/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dapat memberikan kepastian hukum bagi ahli waris ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan mengkaji lebih dalam penggolongan penduduk yang terdapat pada Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
2. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan mengkaji lebih dalam pembedaan pihak yang berwenang membuat surat tanda bukti sebagai ahli waris dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 PMNA/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam memberikan kepastian hukum bagi ahli waris.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis melalui beberapa referensi, sepengetahuan penulis tidak ditemukan penelitian lain dengan judul yang sama “Tinjauan Yuridis Penggolongan Penduduk Pribumi Non Pribumi pada Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 PMNA/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis”. Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memuat sebagian unsur yang sama dengan penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu :

1. Tesis oleh Muhammad Arif Rokhman<sup>18</sup> dari Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada. Penelitian tersebut dengan judul “Surat Keterangan Waris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris masih menggunakan penggolongan warga negara seperti yang diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Tesis oleh Gusti Riyan Sezar<sup>19</sup> dari Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada. Penelitian tersebut berjudul “Pembuatan Bukti Sebagai Ahli Waris Oleh Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penghapusan diskriminasi ras dan etnis dalam konteks keterangan waris yang dibuat oleh Notaris sebab Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan fokus penelitian pada

---

<sup>18</sup>M. Arif Rokhman, “Surat Keterangan Waris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2012.

<sup>19</sup>Gusti Riyan Sezar, “Pembuatan Alat Bukti Sebagai Ahli Waris Oleh Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis, *Tesis* Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2014

permasalahan hambatan yang dialami notaris dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris atau keterangan waris.

Perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adalah terletak pada tinjauan yuridis mengenai penggolongan penduduk pada Pasal 111 Ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggolongan penduduk pribumi dan non pribumi pada pasal 111 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Serta fokus penelitian juga terletak pada identifikasi tumpang tindih ketentuan pihak yang berwenang membuat keterangan hak waris sebagaimana dimaksud Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Dengan demikian penelitian ini adalah asli, namun apabila telah ada penelitian serupa, penulis berharap untuk dapat saling mendukung dan melengkapi.

## E. Telaah Pustaka

### 1. Teori Keadilan

Secara filosofis, hukum pada hakikatnya merupakan kaidah (ukuran, pedoman berperilaku, bertindak), dan tiap-tiap kaidah pasti mengandung nilai. Nilai yang dimaksud adalah nilai moral, yakni mengenai penilaian baik dan buruk manusia sebagai manusia, dan dalam lingkup yang lebih luas disebut dengan moralitas yang merupakan kumpulan moral, kompleksitas dari sistem nilai yang ada di dalam masyarakat. Tugas dari kaidah hukum adalah untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan.<sup>20</sup> Menurut Prof Subekti, hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang pada pokoknya ialah untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya, dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat utamanya.<sup>21</sup>

Dalam tata hukum Indonesia keadilan secara implisit terdapat dalam Pancasila pada sila kedua dan sila kelima. Pancasila sebagai falsafah kenegaraan (*staatsidee*) cita negara yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag*, dan *common platform* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara, merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme, yang menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara dapat dilihat dari segi struktur tata hukum Indonesia, meliputi derajat tertinggi secara hierarki

---

<sup>20</sup> M. Erwin, H. Firman Fready B., *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 19-23

<sup>21</sup> C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 41

yaitu norma fundamental negara (*staats fundamental norm*), dapat ditemukan dalam mukadimah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan norma di bawahnya yaitu batang tubuh UUD Negara yang biasa disebut sebagai *groundrecht*. Pancasila sebagai *staats fundamental norm* berarti kedudukannya di atas UUD, sehingga Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi karena berada di atas konstitusi.<sup>22</sup>

Tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memperhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh sebab itu dalam pembentukan tata hukum dan peradilan harus berpedoman pada prinsip umum tertentu. Prinsip tersebut adalah prinsip yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan dari negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan bagi setiap orang yang bertalian dengan ide keadilan dan ketertiban dapat diwujudkan.<sup>23</sup> Sebagaimana Salah satu dari tujuan hukum adalah tercapainya rasa keadilan di dalam masyarakat. oleh sebab itu hubungan hukum erat kaitannya dengan keadilan.

Prof. E. M. Meyers dalam bukunya "*De Algemene Begrippen Van Het Burgerlijk Recht*", hukum merupakan semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara

---

<sup>22</sup> Nurul Qamar, *op. cit.*, hlm.93

<sup>23</sup> Muchsin, *Kekuasaan Kehakian yang Merdeka & Kebijakan Asasi*, STIH IBLAM, Jakarta, 2004 hlm 74



dalam melakukan tugasnya.<sup>24</sup> Teori keadilan dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theory van rechtvaardigheid* yang terdiri dari dua kata yaitu teori dan keadilan. Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris disebut *justice* dan dalam bahasa Belanda disebut *rechtvaardig*. Adil diartikan dapat diterima secara objektif. Keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil.<sup>25</sup> Ada tiga macam pengertian adil, yaitu ;

1. Tidak berat sebelah atau tidak memihak;
2. Berpihak pada kebenaran;
3. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.<sup>26</sup>

Teori-teori tentang keadilan telah dikembangkan oleh beberapa ahli diantaranya Plato, Hans Kelsen, H.L.A. Hart, Jhon Stuart Mill dan Jhon Rawls. Masing-masing diantaranya memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai keadilan, tergantung pada fokus kajian mengenai keadilan. Pandangan keadilan ini kemudian terus berkembang dari zaman ke zaman dan mempengaruhi berbagai tata hukum di berbagai negara.

Plato mengemukakan tentang esensi keadilan yang kemudian dikaikan dengan kemanfaatan, yakni ;

“Keadilan mrmpunyai hubungan yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa yang belakangan menjadi bermanfaat dan berguna hanya

---

<sup>24</sup> C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu ... op. cit.*, hlm. 37

<sup>25</sup> Salim HS., Erlies S. Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, Edisi 1, Cetakan 1, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 25

<sup>26</sup> *Ibid.*

apabila sebelumnya dimanfaatkan; yang menyatakan bahwa gagasan tentang keadilan menghasilkan satu-satunya nilai dari gagasan tentang kebaikan”<sup>27</sup>

Konsep keadilan ini erat kaitannya dengan kemanfaatan, dalam artian sesuatu akan bermanfaat apabila sesuai dengan kebaikan. Kebaikan itu sendiri ialah substansi dari keadilan.<sup>28</sup> Pandangan Plato mengenai keadilan tersebut bertolak pada hasil dari diwujudkannya keadilan dalam masyarakat. Keadilan memungkinkan masyarakat sebagai individu manusia menjalankan kodrat kemanusiaannya dalam cara-cara yang utuh. Lebih lanjut Plato mengemukakan tentang bekerjanya keadilan dalam jiwa individu manusia pada kontes yang lebih luas berkaitan dengan sebuah negara<sup>29</sup> :

1. Dalam suatu masyarakat yang adil tiap warga negara harus dapat memainkan peran (fungsi kemasyarakatan) yang sesuai dengan dirinya, demikian halnya aset-aset ekonomi;
2. Keadilan hanya akan menjadi pemenang jika akal (nalar) juga menang, dan terhadap nafsu binatang semestinya dapat dikendalikan sedemikian rupa pada tempat yang sesuai;
3. Tatanan masyarakat yang berkeadilan hanya akan tercapai sepanjang akal manusia beserta keseluruhan prinsip-prinsip rasional lainnya dapat memandu penyelenggaraan kehidupan dari elemen-elemen masyarakat.

Sedangkan menurut Jhon Stuart Mill keadilan dilihat dari fokus terhadap perlindungan klaim-klaim. Tujuan dari klaim itu ialah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memegang janji secara setara. Secara setara diartikan bahwa kedudukan orang adalah sejajar, kedudukannya seimbang.

Teori keadilan tersebut dikemukakan sebagai berikut ;

---

<sup>27</sup> Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif, Prinsip Teoritis Untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*, Nusa Media, November 2008, Bandung, hlm. 117

<sup>28</sup> Salim HS., Erlies S. Nurbani, *op. cit.*, hlm. 29

<sup>29</sup> Juniarso Ridwan, Ahmad Sodik, *Tokok-Tokoh Ahli Pikir Negara dan Hukum Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Abad ke-20*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2010, hlm 23

*“Tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji diperlakukan dengan setara, dan sebagainya.”<sup>30</sup>*

Keadilan dalam pandangan Hans Kelsen menitikberatkan pada esensi daripada keadilan itu sendiri. Keadilan pada dasarnya adalah sebuah kualitas yang mungkin, tetapi bukan harus, dari sebuah tatanan sosial yang menuntun terciptanya hubungan timbal balik diantara sesama manusia. Baru setelah itu merupakan sebuah bentuk kebaikan manusia, karena memang manusia itu adil bilamana prilakunya sesuai dengan norma-norma tatanan sosial yang seharusnya memang adil. Tatanan sosial yang adil menuntun perilaku manusia dalam menciptakan kondisi yang memuaskan bagi semua manusia, dengan kata lain agar semua orang dapat merasakan kebahagiaan dalam peraturan tersebut. Kebahagiaan itu tidak bisa didapatkan oleh manusia seorang diri, sebagai individu yang terisolasi, dan oleh sebab itu harus dicari dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>31</sup> Oleh sebab itu keadilan adalah suatu kebahagiaan di dalam masyarakat.

Konsep lain mengenai keadilan dikemukakan oleh H.L.A. Hart, yang menekankan pandangan nya kepada prinsip keadilan yaitu bahwa individu mempunyai kedudukan yang setara antara satu dan yang lainnya. Menurut H.L.A. Hart antara lain ;

“Dalam berbagai penerapan konsep keadilan bahwa individu dihadapan yang lain berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu. Ini merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan

---

<sup>30</sup> Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 23

<sup>31</sup> Hans Kelsen, *op. cit.*, hlm. 2-3

dalam ketidakpastian kehidupan sosial ketika beban atau manfaat hendak dipulihkan ketika terganggu. Dari sinilah menurut tradisi keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan (*balance*) atau jatah bagian (*proportion*) dan kaidah pokoknya sering dirumuskan sebagai perlakuan hal yang serupa dan tidak serupa, kendatipun demikian kita perlu menabahkan padanya dan perlakuan hal yang berbeda dengan cara yang berbeda.”<sup>32</sup>

Pandangan terakhir mengenai teori keadilan yang dikemukakan penulis ialah teori keadilan menurut Jhon Rawls yang memfokuskan pada konsep keadilan sosial. Menurutnya keadilan sosial merupakan; “Prinsip kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agregatif (hasil pengumpulan) kelompok.”<sup>33</sup> Subjek utama keadilan sosial adalah struktur masyarakat, lebih lanjut Jhon Rawls meyakini bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip yaitu: *Pertama, memberikan hak dan kesempatan yang sama* atas kebebasan dasar yang paling luas, *Kedua, mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga memberikan keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits).*<sup>34</sup>

Teori keadilan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu lainnya, yang terfokus pada keadilan yang terjadi di dalam masyarakat, bangsa dan negara.<sup>35</sup> Keadilan merupakan nilai esensial yang telah diatur dalam tata

---

<sup>32</sup> H.L.A. Hart, *The Concept of Law (Konsep Hukum)*, diterjemahkan oleh M. Kosim, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 246

<sup>33</sup> John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*, Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 25-26

<sup>34</sup> Salim HS., Erlies S. Nurbani, *op. cit.*, hlm. 31

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 27

hukum di Indonesia, mulai dari landasan dasar bernegara Pancasila hingga Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Keadilan haruslah merupakan sumber bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara, agar segala bentuk peraturan-perundang-undangan tidak dijalankan dengan kaku dan justru menyimpangi esensi dari dibuatnya peraturan itu, yaitu terwujudnya suatu keadilan di dalam masyarakat.

## **2. Asas Persamaan Di Hadapan Hukum ( *Equality Before The Law* )**

Persamaan di hadapan hukum atau yang dikenal dengan istilah “*Equality Before the Law*” merupakan istilah yang lazim digunakan dalam hukum tata negara, sebab hampir setiap negara mencantumkan hal ini dalam konstitusi negaranya. Salah satu alasan mencantumkan “*Equality Before the Law*” dalam suatu konstitusi adalah karena hal ini merupakan suatu norma hukum yang melindungi hak asasi warga negara. Bahwa semua warga negara sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Konsekuensi logis dari dicantumkannya “*Equality Before the Law*” dalam konstitusi adalah Penguasa atau pemerintah serta penegak hukum haruslah melaksanakan dan merealisasikan asas ini dalam kehidupan bernegara, sebab jika tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan penyimpangan terhadap konstitusi yang dampaknya dirasakan langsung oleh rakyat.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 39

Asas persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* merupakan salah satu asas yang penting dan berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara tegas telah menagatur mengenai jaminan perlindungan serta penegakkan Hak Asasi Manusia, salah satunya adalah mengenai persamaan kedudukan dihadapan hukum. Dalam Pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa :

Pasal 27 ayat (1) :

*“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*

Pasal 28D ayat (1) :

*“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*

Di dalam pasal ini mengandung pengertian bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat latarbelakang ras, etnis dan agama, baik warga negara yang merupakan penduduk asli atau pribumi maupun non pribumi, perbedaan pendidikan maupun kemampuan finansial dan faktor lainnya, selama ia merupakan warga negara Indonesia, maka diperlakukan sama dihadapan hukum.

Prinsip persamaan di hadapan hukum ini juga merupakan poin penting yang ajarkan pada syariat islam. Teori persamaan menurut islam merupakan suatu konsep yang menjamin hak-hak warga negara. Menjamin dalam artian melindungi dan memperlakukan warga negara dan setiap individu sama tanpa diskriminasi. Bahkan jika orang non muslim yang ada dalam suatu negara Islam pun wajib mendapat perlindungan hukum, itulah asas keadilan yang dianut islam.<sup>37</sup> Qur'an Surah An-Nisa ayat 135 menyebutkan :

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kau orang-orang yang berjuang untuk Allah sebagai saksi yang adil. Janganlah kesalahan suatu kaum menyebabkan kau tidak berlaku adil. Bersifat adillah kamu. Yang demikian adalah mendekati takwa”*

### **3. Warga Negara dan Penduduk**

#### **a) Warga Negara**

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antar warga negara dan negaranya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya, sebaliknya negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap warganya.<sup>38</sup> Yang menjadi warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah orang-orang bangsa

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 48

<sup>38</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.

Warga negara Indonesia menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ialah ;

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum berlakunya Undang-Undang ini sudah menjadi warga negara Indonesia;
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia;
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia;
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia;
- g. Anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia;



- h. Anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun dan atau belum kawin;
- i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia dari apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Selain ketentuan tersebut kewarganegaraan Republik Indonesia juga dapat diperoleh melalui perwarganegaraan,<sup>39</sup> yakni tata cara bagi

---

<sup>39</sup> Pasal 8 Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

orang asing untuk memperoleh kewarga negaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Permohonan perwarganegaraan diajukan berdasarkan syarat sebaaimana dimaksud Undang-Undang Kewarganegaraan dan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri.

Ketentuan mengenai Kewarganegaraan di Indonesia diatur dengan bersandarkan pada asas-asas kewarganegaraan umum atau universal yaitu asas *ius sanguinis* (menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan) dan *asas ius soli* (menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran). Dan juga berdasar asas-asas khusus, beberapa diantaranya adalah:

1. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapat perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
2. Asas non-diskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan jenis kelamin dan gender.
3. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

Undang-Undang Kewarganegaraan telah jelas mengatur dan menetapkan siapa saja yang dapat tergolong warga negara terlepas dari unsur ras dan etnis, selama memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang. Hal tersebut merupakan implementasi dari tujuan disusun nya Undang-Undang Kewarganegaraan yaitu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negara.

#### **b) Penduduk**

Penduduk merupakan salah satu elemen daripada terbentuknya suatu negara. Setiap negara mempunyai penduduk dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di wilayahnya.<sup>40</sup> Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Setiap penduduk memiliki hak yang kemudian diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pada hakikatnya negara wajib memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia. Hal tersebut memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Realita yang ditemukan di msyarakat terutama di bidang pencatatan sipil, masih ditemukan penggolongan

---

<sup>40</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Edisi 1, Cetakan ke 3, Rajawali Press, Jakarta 2011, hlm 17.

penduduk yang di dasarkan pada perlakuan diskriminatif dengan membedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana yang diatur dalam berbagai produk kolonial belanda. Tentu hal tersebut tidak sesuai dengan pancasila dan Konstitusi. Hal-hal tersebut merupakan dasar pertimbangan pembentukan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta perdayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.<sup>41</sup> Menurut penjelasan Undang-Undang Administrasi Kependudukan<sup>42</sup>, Administrasi kependudukan merupakan suatu sistem yang diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara, dari sisi kepentingan penduduk. Administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik dan perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

---

<sup>41</sup> Pasal 1 angka 1, BAB I Ketentuan Umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Administrasi kependudukan diarahkan untuk<sup>43</sup> :

1. Memenuhi administrasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
2. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan;
3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional serta lokal; dan
5. Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

Sedangkan tujuan administrasi kependudukan adalah<sup>44</sup> :

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, muktahir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu;
5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

#### **4. Pejabat Tata Usaha Negara dan Pejabat Umum**

##### **a) Pejabat Tata Usaha Negara**

Istilah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara terdapat pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>*Ibid.*

Sedangkan Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Dalam aturan hukum tersebut tidak ditentukan nama jabatan yang dapat dikualifikasikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara. Pada penjelasan pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif, dan yang dimaksud dengan pemerintahan ialah keseluruhan kegiatan yang menjadi tugas dan dilaksanakan oleh para Badan dan Jabatan (Pejabat) Tata Usaha Negara (TUN) yang bukan pembuatan peraturan dan mengadili.<sup>45</sup> Sebutan bagi Pejabat Tata Usaha Negara tidak hanya ditujukan kepada mereka yang terbatas pada struktur organisatoris dan secara formal berada dalam jajaran eksekutif/pemerintahan saja (struktural) untuk memangku suatu Jabatan Tata Usaha Negara. Sebutan tersebut juga dapat ditujukan kepada siapa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan urusan pemerintah (fungsional), maka yang berbuat demikian dapat dianggap sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Sehingga segala keputusan yang dikeluarkan jika memenuhi syarat sebagai keputusan tata usaha negara, dan jika merugikan pihak tertentu, keputusan tersebut dapat dijadikan objek gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>46</sup>

Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN adalah suatu penetapan

---

<sup>45</sup>Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 8

<sup>46</sup>*Ibid.*

tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Unsur-unsur keputusann tata usaha negara<sup>47</sup> :

- 1) Penetapan tertulis;
- 2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN;
- 3) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Bersifat konkret individual dan final;
- 5) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pada ranah hukum waris, salah satu pihak yang berwenang membuat keterangan waris bagi warga negara Indonesia asli menurut Pasal 111 ayat (1) huruf c adalah Kepala Desa/Lurah dan Camat sebagai pelaksana urusan pemerintah di daerah.

#### **b) Pejabat Umum**

Pelayanan negara terhadap masyarakat dibagi menjadi 2 (dua) bagian prinsipal, yaitu, Pertama, pelayanan negara kepada masyarakat umum dalam bidang hukum publik, dan Kedua, pelayanan negara kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata. Pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata atas suatu negara dilakukan oleh organ negara yang disebut Pejabat Umum. Eksekutif atau pemerintah, Pejabat Tata Usaha Negara maupun Pejabat Umum ialah

---

<sup>47</sup>Ridwan HR, *Hukum Admiinistrasi Negara*, Edisi Revisi, Cetakan 8, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 145

organ negara dan juga keduanya sama-sama melaksanakan tugas publik. Perbedaan nya Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kewenangan memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum publik saja, sedangkan Pejabat Umum pada bidang hukum perdata.<sup>48</sup>

Menurut Soegondo Notodisejo, Pejabat Umum adalah seorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karna ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber kepada kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah.<sup>49</sup>

Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (BW) dan Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pasal 1868 BW<sup>50</sup> :

*"Eene authentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken vorn verleden, door of ten overstaan van openbare ambtenaren die daartoe bovoegd zijn ter plaatse alwar zulks is geschied.* (suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dimana akta itu dibuat.

Pasal 1 angka 1 UUJN :

*"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud undang-undang ini"*

---

<sup>48</sup>Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 53-54

<sup>49</sup>R. Soegondo Notodisejo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 13

<sup>50</sup>Habib Adjie, *Sekilas Notaris ... op. cit.*, hlm 15-16



## **5. Akta Autentik, Akta Notaris, dan Akta di Bawah Tangan**

### **a) Akta Otentik**

Pengertian akta otentik dapat ditemui pada Pasal 1868 KUH Perdata yaitu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu dimana akta dibuatnya. Akta ialah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau hubungan hukum dan ditandatangani oleh pembuatnya. Dua unsur penting untuk digolongkan dalam pengertian akta adalah adanya kesengajaan untuk membuatnya sebagai alat bukti dan adanya tanda tangan. Hal ini merupakan suatu keharusan yang diatur dalam Pasal 1869 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa akta yang dibuat oleh orang yang tidak berwenang membuatnya atau tidak cakap atau cacat bentuknya, maka tidak berlaku sebagai akta otentik, namun jika ditandatangani para pihak maka hal tersebut berlaku sebagai akta dibawah tangan.<sup>51</sup>Syarat Formil akta otentik ;

1. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang
2. Memuat tanggal dan tahun pembuatan
3. Ditandatangani oleh yang membuat

---

<sup>51</sup>Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata*, Gama Media, Yogyakarta, 2007, hlm 140

Syarat Materiil akta otentik<sup>52</sup> ;

1. Isi yang tertuang di dalamnya berhubungan langsung dengan apa yang terjadi sebenarnya. Dalam hal akta otentik yang dikemukakan dalam persidangan tidak sesuai dengan dengan apa yang disengketakan oleh para pihak maka akta tersebut dianggap tidak relevan dengan pokok perkara;
2. Isi akta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan agama dan ketertiban umum. Segala sesuatu yang tercantum dalam akta otentik apabila dengan hal tersebut diatas maka isi perjanjian dalam akta tersebut berdasarkan kausa yang haram.
3. Pembuatannya sengaja sebagai alat bukti. Dalam akta otentik, tanda tangan dan tanggal pembuatan akta telah cukup terbukti dengan dikemukakannya akta itu.

Kekuatan pembuktian akta otentik<sup>53</sup> ;

- 1) Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) ; Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik sebab sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Artinya untuk meyangkal kedudukan akta sebagai akta otentik, harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa secara lahiriah akta tersebut bukan akta otentik.
- 2) Formal (*Formale bewijskracht*); secara formal menjamin kebenaran dan kepastian tanggal, hari, bulan, pukul, para pihak serta tanda tangan atas perbuatan hukum dalam akta.
- 3) Materiil (*Materiele bewijskracht*); kepastian materi suatu akta, apa yang dimuat/dituangkan ke dalam akta berlaku sebagai benar dan pembuktian yang sah sampai dibuktikan sebaliknya.

Keterangan waris adalah suatu tanda bukti sebagai ahli waris yang merupakan syarat utama serta harus dipenuhi oleh ahli waris dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan yang menjadi hak nya. Agar memiliki kekuatan pembuktian sempurna, keterangan waris haruslah dibuat sesuai ketentuan undang-undang mengenai akta otentik. Tetapi

---

<sup>52</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 242

<sup>53</sup>Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 18-20

sampai saat ini tidak ada format baku mengenai bentuk keterangan waris apakah dibuat dalam bentuk akta otentik atau akta di bawah tangan, keterangan waris tersebut dibuat oleh pihak yang berbeda, sehingga menghasilkan produk hukum yang berbeda pula.

#### **b) Akta Notaris**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>54</sup> Kewenangan utama Notaris adalah membuat suatu akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh Undang-Undang dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta tidak dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.<sup>55</sup>

Pengertian mengenai akta Notaris terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris *“akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”*.

---

<sup>54</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

<sup>55</sup> Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Dari ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa ada dua macam akta yang dapat dibuat oleh Notaris, yakni akta yang dibuat oleh Notaris dan Akta yang dibuat di hadapan Notaris. Akta yang dibuat oleh Notaris dalam Praktek Notaris disebut Akta Relaaas atau Akta Berita Acara berisi uraian Notaris mengenai apa yang dilihat dan apa yang disaksikan oleh Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan tersebut kemudian dituangkan kedalam akta Notaris. Sedangkan akta yang dibuat di hadapan Notaris disebut Akta Pihak (*Partij*) yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau diceritakan dihadapan Notaris.<sup>56</sup> Pembuatan akta Notaris baik akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama dalam pembuatan akta Notaris yaitu harus ada kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, jika tidak ada maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud.<sup>57</sup>

Akta Notaris merupakan akta otentik sebab bentuk dan tata cara pembuatan akta ditetapkan melalui Undang-Undang<sup>58</sup>, menurut Irawan Soerodjo ada 3 (tiga) unsur esensialia akta otentik yaitu :

1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang
2. Dibuat oleh dan/atau di hadapan Pejabat Umum
3. Akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dimana akta itu dibuat.

---

<sup>56</sup>Habib Adjie, *Kebatalan dan ... op. cit.*, hlm. 10

<sup>57</sup>*Ibid.*

<sup>58</sup>Pasal 1 angka 7, Pasal 15 mengatur mengenai kewenangan Notaris, Pasal 38 mengenai bentuk akta Notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Akta otentik yang dibuat notaris merupakan alat pembuktian tertulis yang terkuat dan terpenuh, untuk itulah peran notaris berhubungan dengan pembuktian di ranah hukum perdata khususnya dalam hal alas hak dalam peralihan hak karena pewarisan menjadi penting tanpa harus membedakan dari mana golongan pihak yang menghadap kepadanya.

### c) Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak dihadapan pejabat umum yang berwenang.<sup>59</sup> Tujuan dibuatnya akta di bawah tangan sama dengan akta otentik yaitu untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda dari akta otentik yang pembuktiannya sempurna dan terpenuh. Akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak terkait akta tersebut. Apabila salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, serta penilaian terhadap penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Hakim.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>Pasal 1874 KUH Perdata “sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan. Surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum.

<sup>60</sup>Habib Adji, *Sekilas Dunia Notaris... op. cit.*, hlm.33-34

Alat bukti di bawah tangan atau akta di bawah tangan juga harus memenuhi unsur syarat sah nya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kata sepakat, kecakapan bertindak, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Dan perjanjian itu secara materil mengingat bagi para pihak yang membuatnya. Dalam hal keterangan waris Pasal 111 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa bagi warga negara Indonesia asli, surat keterangan waris dibuat sendiri oleh para ahli waris yang bersangkutan yang merupakan akta di bawah tangan, barulah kemudian keterangan waris tersebut di proses untuk diketahui atau dikuatkan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat tempat kematian pewaris.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, dengan menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka (*library research*).<sup>61</sup>

Penelitian hukum normatif diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum

---

<sup>61</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hlm. 15.

guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga hasil yang diperoleh tersebut sudah mengandung nilai.<sup>62</sup>

## **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah obyek yang dijadikan penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah :

1. Penggolongan penduduk pribumi dan non pribumi pada pasal 111 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
2. Pihak yang berwenang membuat surat tanda bukti sebagai ahli waris dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 PMNA/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan normatif, yakni pendekatan yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder di bidang hukum.

---

<sup>62</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 35

#### 4. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder yang meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya yang mempunyai otoritas,<sup>63</sup> yaitu ;

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

---

<sup>63</sup>*Ibid*, hlm. 141



**10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**

- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni literatur-literatur ilmiah di bidang hukum berupa buku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian, bahan seminar, maupun;
- c. Bahan Hukum Tertier, yakni sumber-sumber ilmiah di bidang hukum seperti ensiklopedi, kamus, maupun internet. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Data dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian berbentuk karya tulis.

**5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum ialah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan bahan hukum dalam suatu penelitian.. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara Studi Pustaka. Merupakan Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan mengumpulkan mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian dan kemudian di klasifikasikan. Peneliti mempelajari kepustakaan yang berhubungan dengan penggolongan penduduk pribumi dan non pribumi dan pihak yang berwenang membuat surat tanda bukti sebagai ahli waris dalam pada Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

## **6. Analisa Bahan Hukum**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif-kualitatif, yaitu mengumpulkan seluruh data yang diperoleh lalu disusun secara sistematis agar diperoleh suatu kejelasan atas permasalahan yang dibahas. Masalah yang dimaksud adalah penggolongan penduduk pribumi dan non pribumi,serta Pihak yang berwenang membuat surat tanda bukti sebagai ahli waris dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 PMNA/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan atau objek penelitian tersebut. Setelah itu dilakukan penggolongan, identifikasi dan evaluasi data yang di dapat dalam rangka menentukan dan menemukan jawaban dalam permasalahan yang dibahas.

## **7. Pertanggungjawaban Sistematika**

Sistematika penulisan dalam Tesis ini, disusun sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

## **BAB II PENGGOLONGAN PENDUDUK PRIBUMI DAN NON PRIBUMI DALAM SISTEM HUKUM WARIS INDONESIA**

Bab ini berisi uraian mengenai konsep yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Diantaranya adalah tentang Sejarah Penggolongan Penduduk Pribumi dan Non Pribumi di Indonesia, Sistem Hukum Waris di Indonesia, Pengalihan Hak Karena Pewarisan, Tinjauan Umum Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris (Keterangan Waris), dan Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

## **BAB III PENGGOLONGAN PENDUDUK PRIBUMI DAN NON PRIBUMI DALAM PERSPEKTIF PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS**

Bab ini berisi pembahasan dan hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Pembahasan dalam bab ini adalah untuk mengidentifikasi penggolongan penduduk yang terdapat pada Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Serta untuk

mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai pihak yang berwenang membuat surat tanda bukti sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam memberikan kepastian hukum bagi ahli waris.

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian.